

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN JAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

O L E H

Indra Ahmadi Efendi Hasibuan

NPM : 05 840 0156

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas Aparatur penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa penuntut umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah dimana kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di mana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhir merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.

Dalam penelitian ini diajukan permasalahan "Bagaimana kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana di pada Tingkat Pengadilan Negeri".

Setelah dilakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan lapangan maka diketahui bahwa Jaksa di samping mempunyai tugas penyidikan juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahwa apabila jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di dalam hal tindak pidana Jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan. Bahwa di dalam lingkungan tugas aparaturnegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu dimana kedudukan kejaksaan disini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan pengadilan.

Selain kooperatif dalam melakukan fungsinya maka pihak Kejaksaan juga diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan agar dapat kiranya lebih ditingkatkan kualitas dari koordinasi tersebut sehingga permasalahan dalam pengajuan sebuah kasus pidana dapat lebih dicekikan.

